

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 36 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan di Kabupaten Ogan Ilir diperlukan adanya iklim usaha industri dan perdagangan yang sehat dan tertib;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah dan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang industri dan perdagangan, dipandang perlu adanya pengaturan kegiatan usaha industri dan perdagangan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) ;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Lain Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
9. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir;
10. Perindustrian adalah Tatanan dan segala ketentuan yang bertalian dengan kegiatan industri;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
13. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
14. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
15. Perluasan Perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;
16. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 (tiga puluh) % dari kapasitas produksi yang diizinkan;
17. Izin adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kelangsungan dunia usaha;
18. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
19. Ekspor adalah kegiatan perdagangan suatu perusahaan yang mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia untuk diperjual belikan atau diperdagangkan, dengan memenuhi ketentuan pengaturan Perundang-undangan yang berlaku;
20. Surat Keterangan asal atau dalam Perdagangan Internasional lazim disebut Certificate Of Origin adalah dokumen penyerta barang ekspor yang disyaratkan oleh pembeli diluar negeri, yang diatur dalam kesepakatan / perjanjian internasional maupun ditandatangani oleh pejabat Dinas Perindustrian Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
21. Import adalah kegiatan perdagangan suatu perusahaan yang memasukan barang ke wilayah pabean Indonesia untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
22. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya;
23. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan;
24. Usaha Perundangan adalah kegiatan usaha jasa perundangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang;
25. Badan Hukum adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi, Firma Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga, Kongsi, Perkumpulan, Badan Usaha Milik Negara / Daerah, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
26. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan / pribadi yang juga bertindak mengurus dan mengelola sendiri dan tidak merupakan badan hukum atau sesuatu persekutuan;
27. Penyidik Pegawai negeri Sipil adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

28. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai penyebaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
30. Waralaba (Franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka menyediakan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
31. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

## **BAB II**

### **PRINSIP, LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

#### **Pasal 2**

Pembangunan Ekonomi Daerah mengacu pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan berpedoman pada pembangunan ekonomi nasional.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembangunan Industri dan Perdagangan berlandaskan demikrasi ekonomi, pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, untuk meningkatkan nilai tambah serta kelancaran arus barang.
- (2) Pembangunan Industri dan Perdagangan mengacu kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan peluang pasar dalam negeri dan luar negeri berdasarkan potensi yang dimiliki daerah pemberdayaan Usaha Kecil Menengah ( UKM ).

#### **Pasal 4**

Pembangunan Industri dan Perdagangan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dan atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan memberi nilai tambah bagi masyarakat pada sektor industri dan perdagangan;
- c. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kembangkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat ekonomi lemah, termasuk pengrajin secara aktif dalam pembangunan industri dan perdagangan;
- e. memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan Usaha Kecil Menengah ( UKM );
- f. meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor dan mengutamakan pemakaian produksi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan kepada luar negeri dalam rangka penghematan devisa.

## **BAB III**

### **PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengaturan Industri dan Perdagangan**

##### **Pasal 5**

Pengaturan Bidang Industri dan Perdagangan meliputi :

- a. Izin Usaha Industri (IUI);
- b. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Barang dan Jasa;
- c. Izin Usaha Gudang (IUG);
- d. Izin Usaha Waralaba;
- e. Dokumen Ekspor / Impor;
- f. Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

##### **Pasal 6**

Pengaturan Bidang Industri dan Perdagangan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dan perdagangan dengan memanfaatkan sumber daya manusia melalui proses industri dan teknologi tepat guna untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan perdagangan serta persaingan yang tidak sehat antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan, agar dapat dihindarkan pemusatan atau pengusahaan industri dan perdagangan oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
- c. perlindungan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang industri dan perdagangan;
- d. distribusi barang dan jasa, pelaksanaan perlindungan konsumen, pelaksanaan pengembangan sistem perundangan, pelaksanaan kawasan berikat dan pelaksanaan kemetrologiaian;
- e. penetapan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan tertib, berwawasan lingkungan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
- f. pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam;
- g. Pembagian penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakan kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- h. pedoman dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri tetap mengacu kepada ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dengan menganut tarif, kriteria asal barang, kondisi pengirim dan bukti dokumen.

#### **Paragraf Pertama**

#### **Izin Usaha Industri**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dari Dinas.

- (2) Terhadap Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Izin Usaha Industri (IUI) diberikan sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) dari masing-masing jenis industri.

#### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan industri melebihi dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industrinya, wajib memperbaharui izin.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) apabila melakukan perubahan lokasi, jenis industri wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dinas sesuai dengan peruntukan industri
- (3) Setiap Perusahaan yang Izin Usaha Industrinya hilang / rusak dapat mengajukan penggantian.

#### **Pasal 9**

- (1) Izin Usaha Industri (IUI) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal diterbitkannya dan wajib diperbaharui kembali selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, Pasal 8 dan ayat (1) Pasal ini dikenakan pungutan retribusi sesuai ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 10**

Izin Usaha Industri ( IUI ) berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam lingkungan usaha Industri yang bersangkutan yang digunakan untuk [enyimpanan peralatan, perlengkapan, bahan baku digunakan untuk penyipangan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang atau bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut

#### **Pasal 11**

- (1) Pesaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industrial (IUI) :
  - a. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. copy akte Pendirian perusahaan dan atau perubahan bagi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  - c. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi;
  - e. upaya Kelola Lingkungan (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL);
  - f. copy izin Undang-undang Gangguan (HO).
- (2) Pernyataan untuk memperoleh Izin Usaha Industrial (IUI) Kecil :
  - a. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
  - c. copy kartu tanda penduduk(ktp) pemilik atau penanggung jawab;
  - d. copy domisili tempat usaha;
  - e. upaya kelila lingkungan (UKL) & upaya pemantauan lingkungan (UPL) bagi yang berdampak tidak penting atau surat pernyataan pengelolah lingkungan (SPPL).

## **Pasal 12**

Tata Cara Pemberian Izin Industri (IUI), Perluasan Dan Pengantian Diatur Dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf Kedua**

#### **Izin Usaha Perdagangan**

## **Pasal 13**

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, usaha pergudangan dan usaha waralaba yang berkedudukan atau berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan ( IUP ) dari Dinas dan berlaku di Seluruh Wilayah Indonesia.
- (2) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pergudangan dan waralaba setelah memiliki Izin Usaha Gudang ( IUG ) dan Izin waralaba.
- (3) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh Izin Usaha Perdagangan ( IUP ) adalah :
  - a. perusahaan Cabang / Perwakilan yang dalam kegiatan usaha perdagangannya mempergunakan izin usaha perdagangan perusahaan pusat;
  - b. perusahaan kecil perorangan;
  - c. pedagang keliling asongan, pinggir jalan atau kaki lima.
- (4) Perusahaan yang dikecualikan pada ayat (4) dapat diberikan Izin Usaha Perdagangan ( IUP ) apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

## **Pasal 14**

- (1) Perusahaan Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Usaha Perdagangan dan Usaha Waralaba berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal diterbitkannya dan wajib diperbaharui kembali selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Setiap Perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan ( IUP ) Barang dan Jasa, Usaha Pergudangan dan Usaha Waralaba yang mengajukan perubahan Izin Usaha Perdagangan dikenakan pungutan retribusi, sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan.

## **Pasal 15**

- (1) Bagi Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan ( IUP ) apabila melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih, wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Setiap Perusahaan yang Izin Usaha Perdagangannya hilang / rusak dapat mengajukan penggantian.

## **Pasal 16**

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Perdagangan ( IUP ) Barang dan Jasa :
  - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
    - 1) copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;



- 2) copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT);
  - 3) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan;
  - 4) copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - 5) copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
  - 6) neraca Perusahaan.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
- 1) Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
  - 2) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemimpin / Penanggung Jawab Koperasi;
  - 3) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - 4) Copy Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
- c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi :
- 1) Perusahaan Persekutuan :
    - a. copy Akta Pendirian Perusahaan / Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
    - b. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan;
    - c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    - d. copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
    - e. neraca Perusahaan.
  - 2) Perusahaan Perorangan :
    - a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan;
    - b. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    - c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
    - d. Neraca Perusahaan.

### **Pasal 17**

Tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP), perubahan dan penggantian Izin Usaha Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf Ketiga**

### **Izin Usaha Gudang**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap Perusahaan atau Perorangan yang memiliki Gudang wajib memiliki Izin Usaha Gudang (IUG) dari Dinas.

- (2) Untuk melakukan usaha pergudangan terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP).

#### **Pasal 19**

- (1) Gudang yang wajib didaftarkan adalah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- (2) Setiap Perusahaan usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehinggadapat diikuti lalu lintas barang dari dan luar gudang tersebut.

#### **Pasal 20**

- (1) Dinas berwenang menentukan jumlah penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perorangan dalam gudang maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan digudang melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan, pemilik gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Dinas.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan izin usaha pergudangan adalah gudang-gudang yang berada pelabuhan yang dikuasai oleh pengusa pelabuhan, kawasa berikat, gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

#### **Pasal 21**

Persyaratan Permohonan Izin Usaha Gudang (IUG) :

- a. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gudang;
- b. copy Izin Perdagangan (IUP) atau Izin Usaha dari Instansi Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. copy Perjanjian Pemakaian atau Penguasaan Gudang.

#### **Pasal 22**

Tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Gudang (IUG) perubahan dan penggantian Izin Usaha Gudang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf Keempat**

#### **Izin Usaha Waralaba**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap Perusahaan atau Perorangan yang menerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralabanya kepada Dinas guna memperoleh Izin Usaha Waralaba.
- (2) Izin Usaha Waralaba hanya berikan bagi usaha waralaba yang diselenggarakan oleh usaha kecil dan menengah apabila lokasi usaha dipasar tradisional dan luar pasar moderen.

#### **Pasal 24**

- (1) Dinas berwenang menetapkan lokasi, barang dan Usaha Waralaba berdasarkan kebutuhan masyarakat tingkat perkembangan sosial, ekonomi dan dalam rangka pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam hal pemasok barang dan jasa bagi usaha waralaba diutamakan pengusaha kecil dan menengah.

#### **Pasal 25**

- (1) Persyaratan Permohonan Izin Usaha Waralaba :
  - a. copy Izin Usaha Perdagangan (IUP);
  - b. copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. surat Perjanjian atau Surat Penunjukan dengan / dari Prinsipal Produsen / Pemasok;
  - d. izin Usaha Industri (IUI) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. surat Pernyataan yang menyebutkan bahwa belum ada yang mengenai atau mendistribusikan jenis / macam produk, merk / produsen diwilayah pemasaran yang sama;
  - f. leaflet / brosur / katalog asli dari prinsipal untuk jenis barang dan jasa.
- (2) Bagi Permohonan Perorangan dilengkapi dengan :
  - a. surat konfirmasi mengenai masa berlaku perikatan;
  - b. peraturan kegiatan perusahaan setiap semester;
  - c. asli Surat Tanda Pendaftaran dan surat pengantar lama yang sudah habis masa berlakunya.

#### **Pasal 26**

Tata cara permohonan angka Pengenal Importir (API) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan dalam perdagangan luar negeri (Eksport dan Import) adalah dokumen yang telah disepakati berdasarkan perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, multilateral maupun unilateral.
- (2) Dokumen-dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. letter of Credit (L/C) atau dokumen pembayaran lain yang sejenis;
  - b. invoice dan Packing List;
  - c. bill Of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) atau dokumen angkut lainnya;
  - d. surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate Of Origin (CO).
- (3) Disamping dokumen-dokumen tersebut tersebut pada ayat (2), dalam rangka klarifikasi dengan pihak pabean (Bea dan Cukai), eksporting maupun importing wajib membuat / mengisi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Import Barang (PIB).

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap perusahaan atau perseroan yang telah melaksanakan kegiatan ekspor yang memerlukan Surat Keterangan Asal (SKA) agar mengajukan permohonan kepada Dinas.

- (2) Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- (3) Surat Keterangan Asal (SKA) dan rekomendasi untuk kegiatan ekspor dan atau dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan waktu yang ditetapkan.

### **Pasal 29**

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Perusahaan :
  - a. copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberi persetujuan dimuat (fiat muat) dari Bea dan Cukai atau yang sudah dilegalisir oleh Bank Devisa;
  - b. copy Bill Of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) on Board, atau Dokumen agkut lainnya.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) bagi perseorangan :
  - a. copy Pemberitahuan EksporBarang (PEB) yang telah ditanda sahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Pelabuhan / tempat pengiriman barang;
  - b. kwitansi / faktur pembelian barang;
  - c. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk asing / wasatawan (untuk barang yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Titipan persyaratan ini diganti dengan Surat Kuasa dari pemilik barang).

### **Pasal 30**

Tata cara untuk memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) atau Rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf Keenam**

#### **Wajib Daftar Perusahaan**

### **Pasal 31**

1. Setiap perusahaan yang telah memperolehIzin Usaha Industri (IUI) dan atau Izin Usaha Perdagangan (IUP) Barang dan Jasa, Izin Usaha Waralaba serta Izin Usaha Gudang (IUG) wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas.
2. Perubahan Kecil Perorangan dan Perusahaan Jawatan (Perjan) dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan;
3. Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didaftarkan dalam perusahaan akan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

### **Pasal 32**

- (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkannya dan wajib untuk diperbaharui kembali selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar, wajib memperoleh kepada Dinas dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk diberikan Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan terbatas terbuka yang baru.

### **Pasal 33**

- (1) Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, wajib mendaftarkan kepada Dinas, untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Terbatas Terbuka (PT Tbk).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar, wajib memperoleh kepada Dinas dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk diberikan Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan terbatas terbuka yang baru.

### **Pasal 34**

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

- a. perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
  - 1) asli dan copy Akta Pendirian Perseroan;
  - 2) data Akta Pendirian Perseroan yang diketahui oleh Departemen Kehakiman;
  - 3) asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
  - 4) asli dan copy Keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum;
  - 5) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung Jawab);
  - 6) copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
  - 1) asli dan copy Akta Pendirian Koperasi;
  - 2) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus;
  - 3) copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
  - 4) copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- c. perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) :
  - 1) asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - 2) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
  - 3) copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
  - 4) copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- d. Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Firma (Fa) :
  - 1) asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - 2) copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab / Pengurus;
  - 3) copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- e. Perusahaan berbentuk Perseorangan (PO) :
  - 1) asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - 2) copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab / Pengurus;
  - 3) copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- f. perusahaan Lain :
  - 1) asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - 2) copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab / Pengurus;
  - 3) copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- g. kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
- 1) asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu;
  - 2) copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab Perusahaan;
  - 3) copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Izin Usaha Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.
- h. kantor Agen atau Anak Perusahaan :  
Persyaratan disesuaikan dengan bentuk Perusahaannya.

Perusahaan tersebut diatas ditambah Surat Kuasa yang Sah dari Perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh Kuasa I.

### **Pasal 35**

Tata cara untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan Industri dan Perdagangan**

#### **Pasal 36**

- Pembinaan dan pengembangan Bidang Industri dan Perdagangan dilaksanakan melalui :
- a. keterkaitan antar Bidang Industri dan Perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi;
  - b. keterkaitan antara Industri dan Perdagangan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi;
  - c. pertumbuhan Industri dan Perdagangan melalui prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat;
  - d. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Industri dan Perdagangan melalui pendidikan dan latihan, penyuluhan serta pemberian bantuan;
  - e. peningkatan kemampuan dan pengetahuan dunia usaha dengan cara promosi, jaringan informasi, pengadaan sarana industri dan perdagangan;
  - f. pemantauan dan pengawasan industri dan perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen, tertib dan tertib ukur;
  - g. kerja sama yang saling menguntungkan antar dunia usaha di bidang industri dan perdagangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengendalian Industri dan Perdagangan**

#### **Paragraf Pertama**

### **Pencegahan Pencemaran Industri dan Perdagangan**

#### **Pasal 37**

Pemerintah Daerah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan akibat kegiatan industri dan perdagangan.

## **Pasal 38**

Dalam rangka pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Perusahaan Industri dan Perdagangan diwajibkan untuk :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan Industri dan Perdagangan yang dilakukan dengan melaksanakan :
  - 1) upaya kelola lingkungan (UKL);
  - 2) upaya pemantauan lingkungan (UPL); atau;
  - 3) surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja;
- c. Melaksanakan penyusunan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang bersifat Self Assesment, berdasarkan pedoman teknis yang telah ditetapkan dan mendapat pengarahannya tertulis serta pengesahan dari Dinas.

## **Paragraf Kedua**

### **Pengendalian Perusahaan Industri dan Perdagangan**

## **Pasal 39**

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), wajib melaporkan informasi kegiatan hasil industri;
- (2) Setiap Perusahaan Industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang menghentikan kegiatan usaha industrinya wajib melaporkan secara tertulis kepada disertai dengan alasan-alasan penghentian;
- (4) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin usaha industri dengan kriteria industri kecil wajib menyampaikan laporan kegiatannya setahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas;
- (5) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dengan investasi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya 31 Juli dan 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas;
- (6) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) Barang dan Jasa, Izin Usaha Gudang (IUG), Waralaba dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Dinas;
- (7) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan kecil wajib menyampaikan laporan kegiatannya setahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari berikutnya;
- (8) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan menengah dan besar wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari;
- (9) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan wajib memberikan Data / Informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Dinas;

- (10) Setiap Perusahaan Barang dan Jasa, Izin Usaha Jasa Gudang Waralaba dan Tanda Daftar Perusahaan yang menghentikan kegiatan usaha perdagangannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas disertai dengan alasan-alasan penghentian kegiatan usahanya;
- (11) Penanggung jawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (12) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan penataan kelancaran distribusi barang penanggungjawab usaha pergudangan wajib memberikan setiap keterangan yang dimintai oleh Dinas;
- (13) Bagi setiap Perusahaan Industri dan Perdagangan yang melakukan kegiatan usaha ekspor dan atau import, baik yang melaksanakan langsung maupun yang melalui kawasan berikat, wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Dinas.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Pengendalian Lain - Lain**

##### **Pasal 40**

Setiap Usaha Industri dan Perdagangan agar mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.

##### **Pasal 41**

- (1) Setiap Usaha Industri dan Perdagangan wajib memperoleh :
  - a. izin Gangguan (HO);
  - b. rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
  - c. lingkungan Masyarakat.
- (2) Setiap pendirian usaha waralaba wajib memperhatikan lokasi kegiatan usaha kecil menengah dan pasar tradisional.

##### **Pasal 42**

Setiap Perusahaan Industri dan Perdagangan kecil rumah tangga (non formal) diberikan Tanda Pencatatan Usaha.

## **BAB IV RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Obyek dan Subyek Retribusi**

##### **Pasal 43**

Obyek Retribusi adalah :

- a. izin Usaha Industri (IUI);
- b. izin Usaha Perdagangan (IUP) Barang dan Jasa;
- c. izin Usaha Gudang;
- d. izin Usaha Waralaba;
- e. surat Keterangan Asal (SKA);
- f. tanda Daftar Perusahaan (TDP).



#### **Pasal 44**

- (1) Subyek Retribusi Izin Usaha Industri adalah perusahaan perorangan dan badan hukum memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Subyek Retribusi Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa adalah perusahaan perorangan dan badan hukum yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa.
- (3) Subyek Retribusi Izin Usaha Waralaba adalah perusahaan perorangan dan badan hukum yang memperoleh Izin Usaha Waralaba.
- (4) Subyek Retribusi Izin Usaha Gudang adalah perusahaan perorangan dan badan hukum yang memperoleh Surat Keterangan Asal.
- (5) Subyek Retribusi Surat Keterangan Asal adalah perusahaan ekspor / perseorangan yang memperoleh Surat Keterangan Asal.
- (6) Subyek Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah perusahaan perorangan dan badan hukum yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Dasar Pengenaan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 45**

Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Izin Usaha Gudang Waralaba, Surat Keterangan Asal serta Tanda Daftar Perusahaan termasuk dalam golongan retribusi tertentu.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 46**

Pengenaan tarif retribusi didasarkan kepada :

- a. izin Usaha Industri, didasarkan pada nilai investasi seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, didasarkan pada modal kerja tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha;
- c. izin Usaha Waralaba didasarkan pada modal kerja tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. izin Usaha Gudang, didasarkan pada luas bangunan gudang yang digunakan;
- e. surat keterangan asal didasarkan pada jumlah formulir yang diperlukan;
- f. tanda Daftar Perusahaan didasarkan pada bentuk perusahaan;

#### **Bagian Keempat**

##### **Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 47**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Izin Usaha Waralaba, Izin Usaha Gudang, Surat Keterangan Asal serta Tanda Daftar Perusahaan didasarkan pada kemampuan masyarakat dunia usaha dan aspek keadilan yang bertujuan untuk menutup sebagian izin-izin tersebut, biaya pengawasan, serta biaya penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 48**

Besarnya Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Izin Usaha Waralaba, Izin Usaha Gudang, Surat Keterangan Asal, Biaya Pembinaan serta Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

**Bagian Keenam**

**Wilayah Pungutan**

**Pasal 49**

Retribusi yang terhutang dipungut ditempat Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa Izin Usaha Waralaba, Izin Usaha Gudang, Surat Keterangan Asal, Biaya Pembinaan serta Tanda Daftar Perusahaan diberikan kepada Perusahaan yang bersangkutan, yang merupakan wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB V**

**TATA CARA PUNGUTAN DAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 50**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersyaratkan;

**Pasal 51**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.

**Pasal 52**

Standar, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**

**PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 53**

- (1) Pengawasan dan Penyidikan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Petugas Pengawasan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Dinas.

- (2) Bupati mengangkat dan memberhentikan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sanksi Administrasi**

##### **Pasal 54**

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Izin Usaha Waralaba, Izin Usaha Gudang, Surat Keterangan Asal dan Rekomendasi untuk Ekspor khusus atau angka pengenal Importir serta Tanda Daftar Perusahaan, apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam bentuk peringatan, pembekuan dan pembatalan serta pencabutan izin-izin industri dan perdagangan yang dimilikinya.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sanksi Pidana**

##### **Pasal 55**

- (1) Setiap Perusahaan Industri dan Perdagangan yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Bagi Perusahaan Industri dan Perdagangan yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Izin Usaha Waralaba, Izin Usaha Gudang serta Tanda Daftar Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya belum mencapai 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, dinyatakan masih berlaku dan wajib untuk diperbaharui kembali selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari sebelum masa berlakunya berakhir).
- (2) Bagi Perusahaan Industri dan Perdagangan yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, Izin Usaha Persagangan Barang dan Jasa, Izin Usaha Waralaba, Izin Usaha Gudang, serta Tanda Daftar Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya telah melebihi dari 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) dari kerja sesuai dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 57**

- (1) Bentuk format dan formulir permohonan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Izin Usaha Gudang, Izin Usaha Waralaba dan Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pengaturan teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 58**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 DESEMBER 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**